

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PANDEGLANG**



NOMOR 23 TAHUN 2007

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG

NOMOR 23 TAHUN 2007

TENTANG

**IJIN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI PANDEGLANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memelihara kelestarian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup serta kesinambungannya, terutama dalam kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Air, baik air permukaan tanah maupun air bawah tanah, perlu adanya pengendalian sehingga keberadaannya dapat mendukung dan mengantisipasi tuntutan pembangunan yang berkelanjutan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf " a ", perlu mengatur Ijin Pengelolaan Sumber Daya Air yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan – ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2831);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3639);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Cara Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3255);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3982);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 165);
18. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung ;
19. Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 1990 tentang Pengaturan, Pengurusan dan Penguasaan Uap Geothermal, Sumber Air Bawah Tanah dan Mata Air Panas;
20. Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Pengakuan Kewenangan Kabupaten/Kota;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pandeglang Nomor 9 Tahun 1997 tentang Garis Sempadan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pandeglang (Lembaran Daerah Tahun 1997 Nomor 4 Seri C);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 4 Seri B.2);
23. Peraturan Daerah Propinsi Banten Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Air Tanah (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 26, Seri E);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Bangunan (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 14 Seri B.8);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pandeglang (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 12 Seri D.1);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pandeglang (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 14 Seri E.1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG

dan

BUPATI PANDEGLANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG IJIN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pandeglang;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Pandeglang;
4. Dinas Tata Ruang dan Perijinan adalah Dinas Tata Ruang dan Perijinan Kabupaten Pandeglang;
5. Instansi Teknis yang berwenang adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pandeglang dan Kantor Pertambangan dan Energi Kabupaten Pandeglang;
6. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat yang mengeluarkan Ijin Pengelolaan Sumber Daya Air;
7. Sumber Daya Air adalah air, sumber air dan daya air yang terkandung di dalamnya;

8. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas ataupun dibawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini adalah air tanah, air permukaan, air hujan dan air laut yang berada didarat;
9. Sumber air adalah tempat atau wadah air alami dan atau buatan yang terdapat pada, diatas, ataupun dibawah permukaan tanah;
10. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan dibawah permukaan bumi;
11. Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah;
12. Ijin Pengelolaan Sumber Daya Air adalah Surat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk mengelola dan memanfaatkan air, baik air tanah maupun air permukaan;
13. SIPPAT adalah Surat Ijin Perusahaan Pengeboran Air Tanah;
14. SIJB adalah Surat Ijin Juru Bor;
15. SIP adalah Surat Ijin Pengeboran;
16. SIPA adalah Surat Ijin Pengambilan Air Bawah Tanah;
17. SIPMA adalah Surat Ijin Pengambilan Mata Air;
18. SIUPPAT adalah Surat Ijin Perusahaan Pengeboran Air Tanah;
19. Pengelolaan Sumber Daya Air adalah Pengelolaan dalam arti luas mencakup segala usaha inventarisasi, pengaturan, perijinan, pembinaan, pengendalian, pengawasan, konservasi dan penggunaan serta pemanfaatan air bawah tanah maupun air permukaan untuk keperluan industri, Pertambangan, usaha di bidang Perkebunan, Perikanan/Tambak, Peternakan, Pertanian Air Minum, Penelitian Ilmiah dan Usaha Jasa, serta untuk usaha lainnya dengan cara pengambilannya melalui pengeboran, penggalian, panuran atau dengan cara membuat bangunan lainnya;
20. Pemboran adalah Pembuatan Sumur Bor oleh suatu perusahaan yang telah mendapat ijin dari pejabat yang berwenang;
21. Perusahaan Pengeboran Air Tanah adalah adalah Badan Usaha yang sudah mendapat ijin untuk bergerak dalam bidang pengeboran air tanah;
22. Badan Usaha adalah Lembaga Swasta atau Pemerintah yang salah satu kegiatannya melaksanakan usaha dibidang air tanah;
23. Konservasi Sumber Daya Air adalah upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keberadaan, sifat dan fungsi sumber daya air agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup, baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang;
24. Sumur Pantau adalah sumur yang dibuat untuk memantau permukaan dan atau komposisi kimia air bawah tanah dari lapisan akuifer tertentu;
25. Baku Mutu Air adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi atau komponen air yang ada atau harus ada, dan atau unsur pencemaran yang di tenggang keberadaannya dalam air pada sumber-sumber air tertentu;
26. Pengawasan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menjamin tegaknya Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sumber Daya Air;

27. Pengendalian adalah segala yang mencakup kegiatan pengaturan, penelitian dan pemanfaatannya secara bijaksana dan menjaga kesinambungan ketersediaan mutunya;
28. Penurapan adalah bangunan bendung atau bak penampungan air yang dibangun di sekitar mata air untuk menampung dan menggunakan air untuk kepentingan tertentu;
29. Air penurapan adalah air yang ditampung dalam bendung atau bak penurapan yang berasal dari mata air;
30. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat UKL adalah upaya penanganan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan;
31. Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat UPL adalah upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak besar dan penting akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan;
32. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
33. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan Nama atau bentuk apapun, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, Bentuk Usaha Tetap serta bentuk Badan Usaha Lainnya;
34. Wajib Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-undang Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu;
35. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa atau perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan;
36. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang disingkat SKRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda;
37. Surat Tagihan Retribusi Daerah dapat disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda;
38. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Pandeglang pada Bank yang ditunjuk;
39. PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Ijin Pengelolaan Sumber Daya Air dimaksudkan untuk melakukan pengendalian terhadap kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya air, baik yang berasal dari bawah tanah maupun dari permukaan tanah.

Pasal 3

Pemberian Ijin Pengelolaan Sumber Daya Air bertujuan untuk :

- a. Menghindari terjadinya konflik kepentingan dalam pengelolaan sumber daya air.
- b. Melindungi masyarakat dari kemungkinan tercemarnya air yang di konsumsi.
- c. Menjaga kelestarian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup serta kesinambungan atas tersedianya Sumber Daya Air.
- d. Memberikan pedoman dan landasan dalam pengendalian Pengelolaan Sumber Daya Air.

BAB III
P E R I J I N A N
Bagian Kesatu
Ijin dan Bentuk Ijin

Pasal 4

- (1) Setiap orang pribadi atau badan hukum yang melakukan Pengelolaan Sumber Daya Air wajib memiliki ijin.
- (2) Ijin Pengelolaan Sumber Daya Air dapat diberikan sepanjang memenuhi persyaratan teknis.

Pasal 5

- (1) Setiap Pengambilan Air dan Perubahan Pembangunan Utilitas Sumber Daya Air untuk berbagai keperluan tertentu hanya dapat dilaksanakan setelah mendapat ijin dari Bupati.

- (2) Ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini terdiri dari :
- a. Surat Ijin Ekplorasi (SIE);
 - b. Surat Ijin Pengeboran Air Bawah Tanah (SIP);
 - c. Surat Ijin Penurapan Mata Air (SIPAR);
 - d. Surat Ijin Pengambilan Air Bawah Tanah (SIPA);
 - e. Surat Ijin Pengambilan Mata Air (SIPMA);
 - f. Surat Ijin Pengambilan Air Permukaan (SIPAP);
 - g. Surat Ijin Usaha Perusahaan Pengeboran Air Bawah Tanah (SIUPPAT);
 - h. Surat Ijin Juru Bor (SIJB);

Pasal 6

- (1) Pemohonan Ijin sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2), untuk Sumber daya air Lintas Kabupaten diajukan kepada Gubernur setelah mendapat Rekomendasi teknis dari Bupati.
- (2) Pemohonan Ijin sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 (2), untuk Sumber Daya Air Non Lintas Kabupaten diajukan kepada Bupati.

Pasal 7

Pemanfaatan Sumber Daya Air yang tidak memerlukan Ijin :

1. Pengambilan air untuk keperluan peribadatan, penanggulangan bahaya kebakaran dan untuk keperluan penelitian ilmu pengetahuan;
2. Keperluan rumah tangga yang kapasitas kebutuhannya tidak melebihi 60 (enam puluh) m³ setiap bulannya.

Bagian Kedua Tata Cara Memperoleh Ijin

Pasal 8

- (1) Permohonan Ijin sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) disampaikan secara tertulis kepada Bupati melalui Dinas Tata Ruang dan Perijinan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini disampaikan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum pekerjaan dimulai.

(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri persyaratan umum sebagai berikut :

- a. Peta Lokasi titik pengambilan berskala 1:1000 dan Peta Situasi skala 1:10000;
- b. Ijin Lokasi dan Ijin Usaha dari Instansi yang berwenang;
- c. Proposal teknis rencana kebutuhan dan penggunaan air yang telah mendapatkan persetujuan instansi teknis terkait;
- d. Neraca Air pada kondisi kritis;
- e. Gambar konstruksi Bangunan Pengambilan Air dan Pembuangan Air dan Limbahnya yang telah mendapat persetujuan instansi teknis terkait;
- f. Dokumen persetujuan lingkungan hidup.

(4) Disamping persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus dilampiri persyaratan – persyaratan lain yaitu sebagai berikut :

A. Ijin usaha Perusahaan Pengeboran Air Bawah Tanah (SIUPPAT) :

1. Mengisi Formulir Permohonan;
2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk;
3. Foto Copy SIJB;
4. Surat Pernyataan Kepemilikan Instalasi Bor (bermeterai);
5. Foto Instalasi Bor ukuran 9 x 12 cm dan 4 x 6 cm;
6. Dokumen Perusahaan dan Data Teknis Instalasi Bor;
7. Foto Copy Sertifikat Klasifikasi dan Kualifikasi dari Asosiasi dan diregistrasi di LPJK.

B. Ijin Eksplorasi Air Bawah Tanah :

1. Mengisi Formulir Permohonan;
2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk;
3. Proposal Rencana Eksplorasi;
4. Peta Lokasi;
5. Daftar Tenaga Ahli;
6. Foto Copy SIPPAT;
7. Foto Copy STIB;
8. Foto Copy SIJB;
9. Pengajuan Proposal kegiatan yang berisi Maksud dan Tujuan Kegiatan, Rencana Kerja dan Peralatan.

C. Ijin Pengeboran Air Bawah Tanah :

1. Mengisi Formulir Permohonan;
2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk;
3. Peta Lokasi;
4. Foto Copy SIPPAT;
5. Foto Copy SIUPPAT;
6. Berita Acara Peninjauan Lapangan;
7. Surat Pernyataan Sanggup memperbaiki kembali Lokasi bekas Pengeboran.

D. Ijin Pengambilan Air Bawah Tanah :

1. Mengisi Formulir Permohonan;
2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk;
3. Foto Copy Surat Ijin Pengeboran;
4. Hasil Analisa Fisik dan Kimia Air;
5. Peta Lokasi;
6. Berita Acara Peninjauan Lapangan.

E. Ijin Penurapan Mata Air :

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk;
2. Mengisi Formulir Permohonan;
3. Peta Situasi dan Topografi Lokasi Skala 1 : 50.000;
4. Rencana Kerja Panurapan;
5. Gambar Rancang Bangun Rencana Panurapan Mata Air;
6. Berita Acara Peninjauan Lapangan.

F. Ijin Pengambilan Air Penurapan :

1. Mengisi Formulir Permohonan;
2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk;
3. Foto Copy Surat Ijin Penurapan;
4. Hasil Analisa Fisik dan Kimia Air;
5. Peta Lokasi;
6. Gambar Konstruksi Bangunan Penurapan;
7. Surat Pernyataan tidak akan mengambil air melebihi yang diijinkan;
8. Berita Acara Peninjauan Lapangan.

G. Ijin Pengambilan Air Permukaan :

1. Mengisi Formulir Permohonan;
2. Biodata Perusahaan;
3. Proposal Rencana Kegiatan;
4. Foto Copy KTP;
5. Hasil Analisa Fisik dan Kimia Air;
6. Peta Lokasi;
7. Berita Acara Peninjauan Lapangan.

H. Ijin Juru Bor :

1. Mengisi Formulir Permohonan;
2. Foto Copy KTP;
3. Foto Copy Ijazah atau Sertifikat dari Asosiasi.

(5) Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan Ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon dapat diterima atau ditolak, disertai dengan alasan- alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Bagian Ketiga
Masa Berlakunya Ijin

Pasal 9

- (1) Ijin Pengelolaan Sumber Daya Air berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun.
- (2) Pemegang Ijin wajib memperpanjang ijin yang dimiliki setiap 2 (dua) tahun sekali.
- (3) Perpanjangan Ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berakhirnya ijin.
- (4) Persyaratan perpanjangan Ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sama dengan persyaratan yang dimaksud pada Pasal 8 Peraturan Daerah ini.

Pasal 10

Setiap penambahan lokasi atau perubahan ijin, pemegang ijin wajib mengajukan permohonan baru kepada Bupati.

Bagian Keempat Pencabutan Ijin

Pasal 11

Ijin Pemanfaatan Sumber Daya Air dicabut apabila :

1. Pemegang Ijin tidak memenuhi atau mentaati ketentuan yang telah ditetapkan;
2. Pemanfaatan Sumber Daya Air bertentangan dengan kepentingan umum dan atau mengganggu keseimbangan Sumber Daya Air atau menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan hidup;
3. Pemegang Ijin tidak melakukan perpanjangan Ijin;
4. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan teknis tidak layak lagi untuk dimanfaatkan;
5. Ijin yang diberikan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun tidak dilaksanakan.

Pasal 12

- (1) Pencabutan Ijin sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 didahului dengan teguran dan peringatan yang kemudian dilakukan penutupan secara fisik atas titik atau bangunan pengambilan air.
- (2) Penutupan atau penyegelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh pejabat yang berwenang.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG IJIN

Bagian Pertama

Hak Pemegang Ijin

Pasal 13

Pemegang ijin berhak melakukan pemanfaatan Sumber Daya Air sesuai dengan ijin yang diberikan.

Bagian Kedua

Kewajiban Pemegang Ijin

Pasal 14

- (1) Memelihara kelestarian lingkungan hidup serta mencegah pencemaran dan pengrusakan lingkungan hidup.
- (2) Melaporkan Pengelolaan Sumber Daya Air secara tertulis setiap bulan kepada Bupati melalui instansi yang berwenang.
- (3) Memakai Meter Air (Water Meter) atau alat pengukur debit air pada setiap titik pengambilan sumber daya air berdasarkan petunjuk teknis.
- (4) Membayar Retribusi Ijin dan Pajak Pengambilan Air sesuai dengan tarif yang ditetapkan.
- (5) Memberikan sebagian air yang diambil sebagai kontribusi untuk kepentingan masyarakat sekitarnya.
- (6) Melaporkan perubahan kuantitas dan kualitas air kepada Bupati melalui instansi yang berwenang.

Pasal 15

Pemegang SIPA dan SIPPAT selain untuk kepentingan produksinya, dilarang menjual air yang diambilnya kepada pihak lain, kecuali dengan ijin tertulis dari Bupati atau pejabat yang berwenang.

Pasal 16

Pemegang SIPA dan SIPPAT yang diperbolehkan menjual air adalah :

1. Perusahaan Pembangunan Perumahan yang lokasinya tidak terjangkau oleh Perusahaan Daerah Air Minum;
2. Perusahaan Kawasan Industri;
3. Perusahaan atau Industri yang di daerah sekitarnya yang secara teknis tidak memungkinkan untuk mengambil air secara sendiri-sendiri dan atau belum terjangkau oleh Perusahaan Daerah Air Minum;
4. Perusahaan Pengelolaan Air Dalam Kemasan.

BAB V

LARANGAN

Pasal 17

Pemegang ijin dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Memindahkan haknya kepada orang lain atau badan, tanpa ijin tertulis dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
2. Membangun dan merubah bangunan utilitas diluar ijin yang diberikan;
3. Merusak, melepaskan, menghilangkan meter air, alat ukur debit air dan atau merusak segel tera dan segel instansi teknis terkait;
4. Mengambil air dari pipa sebelum meteran;
5. Mengambil air melebihi debit air yang ditentukan dalam ijin;
6. Menyembunyikan titik air atau lokasi pengambilan air;
7. Memindahkan letak titik atau lokasi pengambilan air tanpa persetujuan Bupati atau Instansi yang ditunjuk.

Pasal 18

Apabila pemegang ijin tidak mengindahkan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 Peraturan Daerah ini, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan sanksi administratif berupa pencabutan ijin yang telah diberikan dan menutup kegiatan usahanya.

BAB VI

PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR SUMBER DAYA AIR

Pasal 19

Pembangunan Air dan Bangunan Utilitas di dalam maupun melewati sumber daya air dapat dilaksanakan oleh perorangan maupun badan hukum.

Pasal 20

- (1) Pembangunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
- a. Merubah, membongkar atau merubah fungsi Sumber Daya Air, baik arah, maupun kapasitasnya;
 - b. Melakukan pengerukan, penggalian serta pengambilan bahan-bahan galian pada Sumber Daya Air;
 - c. Mendirikan, memasang bangunan utilitas dan sarana lainnya di dalam maupun melewati Sumber Daya Air.

- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setelah mendapat ijin dari Bupati atau instansi yang berwenang.

BAB VII

AZAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

Pasal 21

Pengelolaan dan pemanfaatan Sumber Daya Air didasarkan pada azas pemanfaatan umum, keseimbangan, kelestarian dan berkualitas untuk meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat dalam hal pemerataan dan keadilan.

BAB VIII

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pengendalian

Pasal 22

- (1) Pengendalian terhadap pelaksanaan ijin sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) dilaksanakan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Bupati;
- (2) Rencana pengambilan air bawah tanah lebih dari 50 Liter/detik dan terletak di kawasan lindung, harus dilengkapi dengan Study Kelayakan dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL);
- (3) Setiap pengambilan air bawah tanah yang telah mendapat ijin, harus dilengkapi dengan meter air (water meter) atau alat pengukur debit air yang sudah ditera atau di kalibrasi oleh Direktorat Metrologi atau Instansi Teknis yang berwenang pada setiap titik atau lokasi Pengambilan air;
- (4) Pemasangan meter air atau alat ukur debit air dilakukan oleh instansi teknis yang berwenang.

Pasal 23

- (1) Pemohon Ijin baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama wajib menyediakan 1 (satu) buah Sumur Pantau berikut kelengkapannya untuk memantau permukaan air bawah tanah disekitarnya serta membuat sumur resapan air dan sumur injeksi untuk memantau/memulihkan sumber daya air.

- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperuntukan bagi :
 - a. Setiap 5 (lima) buah Sumur Bor pada satu Lokasi yang dimiliki;
 - b. Pengambilan air bawah tanah dari 5 (lima) buah sumur bor dalam kawasan kurang dari 10 (sepuluh) hektar;
 - c. Pengambilan air bawah tanah sebesar 50 Liter/detik atau lebih dari 1 (satu) sumur;
 - d. Tempat-tempat tertentu yang kondisi air bawah tanahnya dianggap rawan.
- (3) Lokasi dan Konstruksi Sumur Pantau dan Sumur Resapan ditentukan oleh instansi yang berwenang.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 24

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan ijin sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) dilaksanakan oleh Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Untuk kepentingan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap pemegang ijin wajib memberikan kesempatan kepada Pejabat Pengawasan untuk mengadakan pemeriksaan serta memperlihatkan data yang diperlukan.

BAB IX

RETRIBUSI

Pasal 25

Untuk memperoleh Ijin Pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada pasal 5, dikenakan biaya retribusi.

Bagian Kesatu

Nama, Obyek dan Subyek Retribusi

Pasal 26

- (1) Dengan nama Retribusi Pemberian Ijin Pengelolaan Sumber Daya Air dipungut retribusi kepada setiap pemohon Ijin Pengelolaan Sumber Daya Air.

- (2) Obyek Retribusi adalah setiap pemberian ijin pengelolaan sumber daya air yang berasal baik dari bawah tanah maupun dari permukaan tanah.
- (3) Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mengajukan permohonan Ijin Pengelolaan Sumber Daya Air.

Bagian Kedua Penggolongan Retribusi

Pasal 27

Retribusi Pemberian Ijin Pengelolaan Sumber Daya Air digolongkan sebagai retribusi Perijinan tertentu.

Bagian Ketiga Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 28

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jenis pengelolaan sumber daya air.

Bagian Keempat Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Retribusi

Pasal 29

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup biaya pembinaan, biaya administrasi, koordinasi, biaya investasi prasarana, biaya operasional dan biaya pemeliharaan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

Bagian Kelima Struktur dan Besaran Tarif

Pasal 30

- (1) Struktur dan Besarnya tarif retribusi Ijin Pengelolaan Sumber Daya Air ditentukan berdasarkan jenis pengelolaan sumber daya air

(2) Besarnya tarif retribusi Ijin Pengelolaan Sumber Daya Air ditetapkan sebagai berikut :

No	Jenis Pungutan	Satuan	Tarif Retribusi (Rp)
1	Surat Ijin Eksplorasi (SIE)	Titik	150.000,-
2	Surat Ijin Pengeboran Air Bawah Tanah (SIP)	Titik	750.000,-
	Surat Ijin Penurapan Mata Air (SIPMA)	Unit	500.000,-
3	Surat Ijin Pengambilan Air Bawah Tanah (SIPA)	Titik	500.000,-
4	Surat Ijin Pengambilan Air Panurapan (SIPAR)	Unit	500.000,-
5	Surat Ijin Pengambilan Air Permukaan (SIPAP)	Titik	500.000,-
6	Surat Ijin Usaha Perusahaan Pengeboran Air Bawah Tanah (SIUPPAT)	Buah	750.000,-
7			
8	Surat Ijin Juru Bor (SIB)	Buah	150.000,-

Bagian Keenam Wilayah Pemungutan

Pasal 31

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat pemberian Ijin Pengelolaan Sumber Daya Air.

Bagian Ketujuh Tata Cara Pemungutan

Pasal 32

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan diakui oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kedelapan Tata Cara Pembayaran Retribusi

Pasal 33

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/sekaligus.

- (2) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau ditempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD.
- (3) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi daerah harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 Jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.

Bagian Kesembilan Sanksi Administrasi

Pasal 34

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB X

KETENTUAN PIDANA

Pasal 35

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan-ketentuan Pasal 4, 5, 6, 8, 9 dan 10 Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 36

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran

Pasal 37

Barang siapa yang dengan sengaja melakukan kegiatan yang mengakibatkan rusaknya sumber daya air dan prasarannya, mengganggu upaya pengawetan air, dan atau mengakibatkan pencemaran air serta mengakibatkan terjadinya daya rusak air, diancam pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur Sumber Daya Air.

BAB XI

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 38

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana terhadap pelanggaran Peraturan Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana terhadap pelanggaran Peraturan Daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana terhadap pelanggaran Peraturan Daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana terhadap pelanggaran Peraturan Daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana terhadap pelanggaran Peraturan Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf "e";
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana terhadap pelanggaran Peraturan Daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangan dan diperiksa keterangan sebagaimana tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana terhadap pelanggaran Peraturan Daerah menurut hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - l. Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 39

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, ijin yang dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.

BAB XIII
PENUTUP

Pasal 40

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan Keputusan Bupati/Peraturan Bupati.

Pasal 41

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang.

Ditetapkan di Pandeglang
pada tanggal 28 Mei 2007

BUPATI PANDEGLANG,

ttd

A. DIMYATI NATAKUSUMAH

Diundangkan di Pandeglang
pada tanggal 28 Mei 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG,

ttd

ENDJANG SADINA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG
TAHUN 2007 NOMOR 23